



**PERATURAN DESA**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH**  
**DESA**  
**(RKPDESA)**  
**TAHUN 2025**

**PEMERINTAH DESA JUNGSEMI**

**TAHUN 2024**



KEPALA DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JUNGSEMI  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Kecamatan wedung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
15. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pesalakan Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2)
17. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI  
dan  
KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA ( RKPDESA ) JUNGSEMI KECAMATAN  
WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN  
UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Wedung.
3. Desa adalah Desa Jungsemi.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## Pasal 2

RKP Desa Jungsemi Tahun 2025 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

RKP Desa Jungsemi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

### Pasal 4

RKP Desa Jungsemi Tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak selama kurun Waktu satu tahun ke depan dan menjadi acuan desa dalam penyusunan APBDesa, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

#### BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari Pihak Ketiga.

#### BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan / atau kerja sama dengan pihak ketiga; dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa Jungsemi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV KETENTUAN  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jungsemi.

Ditetapkan di Desa Jungsemi  
pada tanggal 27 September 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI,



KUSGIYANTO

Diundangkan di Desa Jungsemi  
pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS DESA JUNGSEMI,

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2024 NOMOR 5.

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2025, di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2025, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : JUM'AT, 27 September 2024

Jam : 13.00 s.d. selesai

Tempat : Balaidesa Jungsemi

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

**A. Materi**

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2025;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2025.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah	: DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd	dari Pemdes
Notulen	: ALI MUHSON	dari Pemdes
Narasumber	: 1. NUR AHMAD FIKRI	dari BPD
	2. SUHARTO, ST	dari Kec.
	3. KUSGIYANTO, SE	dari Kades
Unsur Peserta	: 1. AHMAD RIZAL SALEH	dari Pemdes
	2. MASFUFAH, Amd.Keb	dari Bidan

Dan lain-lain terlampir dalam Daftar Hadir

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

Menyetujui rancangan RKP Desa untuk ditetapkan Menjadi RKP Desa Tahun 2025 yang dituangkan dalam Dokumen Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala desa dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Jungsemi.

Untuk tindak lanjut dari ditetapkannya RKPDesa Tahun 2025, segera disusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Ketua BPD,  
  
NUR AHMAD FIKRI

 Jungsemi, 28 September 2023  
Kepala Desa,  
  
KUSGIYANTO, SE

Wakil Masyarakat



MASRUROH, Hj

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDesa)  
TAHUN 2025**

DESA : JUNGSEMI  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSAMAAN	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>											
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa											
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 org Terperuhinya pagu maskimal	1 org Terperuhinya pagu maskimal	Desa Jungsemi	1 org	Kepala Desa	12 bulan	28.998.352	ADD	Swakelola
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	10 org Terperuhinya pagu maskimal	10 org Terperuhinya pagu maskimal	Desa Jungsemi	10 org	Perangkat Desa	12 bulan	242.062.320	ADD	Swakelola
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.3	Jaminan Kesehatan terperinci	Jaminan Kesehatan terperinci	Desa Jungsemi	11 org	Kades dan Perades	12 bulan	3.700.000	ADD	Swakelola
			1,3	Jaminan Ketenagakerjaan Terperuhi	Jaminan Ketenagakerjaan Terperuhi	Desa Jungsemi	11 org	Kades dan Perades	12 bulan	21.000.000	PBH	Swakelola
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKPD dan PPKD dll)	18	Tersedianya Operasional Pendes	Tersedianya Operasional Pendes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	65.000.000	ADD, PBH	Swakelola
			18	Tersedianya Operasional Pendes	Tersedianya Operasional Pendes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	450.000	DLL	Swakelola
			18	Tersedianya Operasional Pendes	Tersedianya Operasional Pendes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	32.300.000	PAD	Swakelola
			18	Tersedianya Operasional Pendes	Tersedianya Operasional Pendes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	37.680.000	PBH	Swakelola
		Penyediaan Tunjangan BPD	18	Tersedianya Tunjangan BPD	Tersedianya Tunjangan BPD	Desa Jungsemi	7 orang	BPD Jungsemi	12 bulan	37.635.816	ADD	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung g SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANA AN	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Perencanaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	Perencanaan Insentif/Operasional RT/RW	18	Tersedianya Operasional BPD	Tersedianya Operasional BPD	Desa Jungsemi	7 orang	BPD Jungsemi	12 bulan	19.000.000	PAD	Swakelola	
			18	Perlu adanya tambahan Kesejahteraan Ketua RT dan Ket RW	Perlu adanya tambahan Kesejahteraan Ketua RT dan Ket RW	Desa Jungsemi	22 orang	Ketua RT dan Ketua RW	12 bulan	33.000.000	ADD	Swakelola	
			18	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Tersedianya Operasional Penddes	Tersedianya Operasional Penddes	Desa Jungsemi	3 paket	Pemdes Jungsemi	12 bulan	34.716.360	DDS	Swakelola
			18	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	Tersedianya Operasional Penddes	Tersedianya Operasional Penddes	Desa Jungsemi	1 orang	Kepala Desa	1 bulan	500.000	PAD	Swakelola
			18	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Tersedianya Operasional Penddes	Tersedianya Operasional Penddes	Desa Jungsemi	10 orang	Perades	1 bulan	2.500.000	PAD	Swakelola
			18	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	Tersedianya Operasional Penddes	Tersedianya Operasional Penddes	Desa Jungsemi	1 paket	Lembaga Desa	1 bulan	18.000.000	PAD	Swakelola
			18	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Tersedianya Operasional Penddes	Tersedianya Operasional Penddes	Desa Jungsemi	3 orang	3 orang Perades	12 bulan	7.200.000	PAD	Swakelola
			18	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Tersedianya Operasional Penddes	Tersedianya Operasional Penddes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes	12 bulan	28.000.000	PAD	Swakelola
			18	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Tersedianya Operasional Penddes	Tersedianya Operasional Penddes	Desa Jungsemi	1 paket	Pemdes	12 bulan	3.500.000	PAD	Swakelola
			18	Pelayanan Administrasi Umum dan Keperdukungan	Peningkatan Pelayanan Admnduk bagi Warga	Peningkatan Pelayanan Admnduk bagi Warga	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat Jungsemi	12 bulan	2.400.000	DDS	Swakelola
18	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Proflil Desa	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Perencanaan Pembangunan Desa	12 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola			

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung g SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANA AN	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Phak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 Paket	Tertib administrasi Perdes	12 bulan	3.000.000	PAD	Swakelola
		Penyuluhan dan Penedarasan Masyarakat tentang Kependudukan dan Capi	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	2 bulan	2.000.000	PAD	Swakelola
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen Perencanaan Desa	8 bulan	6.000.000	PAD	Swakelola
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Penjarangan aspirasi masyarakat	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen RPJMdesa dan RKPDesa	3 bulan	3.000.000	PAD	Swakelola
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU dll)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Dokumen Anggaran desa	3 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Pengelolaan Aset desa	12 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Perdes dan masyarakat	1 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung g SDCs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pertanahan	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen diim Lomdes	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Kelancaran Kegiatan Lomba desa	1 bulan	2.000.000	PAD	Swakelola
		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Masyarakat desa	12 bulan	2.400.000	DDS	Swakelola
		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	6 bulan	1.500.000	PAD	Swakelola
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Pelayanan PBB	9 bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
			18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Pelayanan PBB	9 bulan	9.000.000	PBK	Swakelola
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	18	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Kualitas Data Desa untuk Bahan Perencanaan	Desa Jungsemi	1 paket	Penggalan PADesa	6 bulan	20.000.000	PAD	Swakelola
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>										<b>708.442.848</b>		
<b>02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>												

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung g SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Mantraat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desas/ Kerjasama Pihak Ke-3)		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Sub Bidang Pendidikan	PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dsj)	4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungseml	1 paket	Masyarakat Jungseml	12 bulan	68.400.000	DDS	Swakelola		
			4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungseml	1 paket	Penyelenggara Pendidikan usia dini	1 bulan	2.000.000	DDS	Swakelola		
			4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungseml	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola		
			4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungseml	1 paket	TPQ AL HUDA (KAMAR MANDIMCK)	1 bulan	20.000.000	DDS	Swakelola		
			4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungseml	1 paket	Kanopi TK Eta Bhakti	1 bulan	25.000.000	DDS	Swakelola		
			4	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Tersedianya Pendidikan Dasar yang berkualitas	Desa Jungseml	1 paket	Perpudes	12 bulan	17.000.000	DDS	Swakelola		
			4	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Desa Jungseml	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	7.200.000	DDS	Swakelola		
			4	Penyediaan Sarpras TK (kanopi)	Penyediaan Taman Baca dan Sarana Baca yang berkualitas	Desa Jungseml	1 paket	TPQ/Madin (Anak-anak desa Jungseml)	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola		
			3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Memuju Desa Sehat	3	Memuju Desa Sehat	Desa Jungseml	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
			3	Penyelenggaraan Posyandu	Memuju Desa Sehat	3	Memuju Desa Sehat	Desa Jungseml	1 paket	Posyandu Balita	PMT 215 balita x 12.000 x 12 bln	30.960.000	DDS	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Mantaat	WAKTU PELAKSANAAN	Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyelenggaraan Posyandu	3	Menuju Desa Sehat	Tercapainya Kesehatan Balita	Desa Jungseme	1 paket	Posyandu Balita	PMT Stunting 5 Balita x 25.000 x 12 bln	1.500.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket		Transport Kader 5 org x 4 Pos x Rp. 60.000,- x 12 bulan	14.400.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket	Posyandu Remaja	50 org x 10.000 x 12 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket		5 org x @Rp. 60.000 x 12 bulan	3.600.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket	Posyandu Lansia	50 org x 10.000 x 12 bulan	6.000.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket		5 org x @Rp. 60.000 x 12 bulan	3.600.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket	Kelas Ibu hamil	20 org x 20.000 x 12 bulan	4.800.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket		3 org x @Rp. 60.000 x 12 bulan	2.160.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket	Kelas Ibu Balita	15 org x @Rp. 15.000 x 12 bulan	2.700.000	DDS	Swakelola
			3	Menuju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungseme	1 paket		3 org x @Rp. 60.000 x 12 bulan	2.160.000	DDS	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Ekisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			3	Muju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Penanganan Stunting	Rembuk Stunting 2 x 1 semester (Rp 2jt x 2)	4.000.000	DDS	Swakelola	
			3	Muju Desa Sehat	Terperuhnya Capaian Data EHDW	Desa Jungsemi	1 paket		Honor KPM Stunting dan Admin EHDW 2 org x @Rp. 200.000 x 12 bulan	4.800.000	DDS	Swakelola	
			3	Muju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Administrasi Posyandu	1 paket	2.000.000	DDS	Swakelola	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	Muju Desa Sehat	Terperuhnya Sarpras Kesehatan	Desa Jungsemi	1 paket	Praktisi kesehatan	12 bulan honor Petugas Kebersihan dan Pemeliharaan	50.000.000	DDS	Swakelola	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Sarana transportasi warga	2 bulan	10.000.000	DDS	Swakelola	
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Petani dan masyarakat	2 bulan	10.000.000	SWD	Swakelola	
		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petlisan Milik Desa	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Makam desa	Pemeliharaan Makam		5.000.000	PAD	Swakelola
		Pembangunan Sarpras makam desa	9	Tersedianya Peralatan Gali Makam	Tratak Makam	Desa Jungsemi	1 paket	Makam desa	Terpal Makam		5.000.000	PAD	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Sarana akses transportasi warga	Betonisasi jalan RT 03/03		50.000.000	DDS	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan		1 paket		Betonisasi Jalan RT 02/03 Samping P. Masnur	15.000.000	DDS	Swakelola
			9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan		1 paket		Betonisasi Jalan RT 01/02 ke arah Resulo	70.000.000	DDS	Swakelola
			9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan		1 paket		Betonisasi Jalan Gg. H. Mukhadirin RT 03/04	30.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Peningkatan Jalan Usaha Tani **) /Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat Petani	JUT Blok Pelabuhan-Kedung larik Tengah	50.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	2 unit	Akses penghubung dan transportasi	Ketokan bawah dan Kedung	130.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Gorong-gorong Saluran Pembuangan warga RT 04, 05, dan 06 RW 01 dan Wilayah RW 02	90.000.000	DDS	Swakelola
			9	Tersedianya Sarpras Transportasi	Peningkatan Sarpras Jalan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Saluran Pembuangan Wilayah RT 02/03	30.000.000	DDS	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	3,9	Sarpras Oleh raga untuk Memelihara Kesehatan	Peningkatan Sarpras Olahraga	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	5 bulan	20.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	11	Peningkatan Kesejahteraan Warga	Tersedianya Bangunan Rumah yang layak	Desa Jungsemi	5 unit	Warga miskin/kurang mampu	4 bulan	50.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milk Desa **)	6	Saluran Air bersih yang memadai	Tersedianya Air bersih	Desa Jungsemi	1 paket	Pamsimas	Filterisasi Air	10.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	15	Sarpras Sampah yg dikelola dengan baik	Sarpras sampah memadai	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Operasional Petugas dan Armada	12.000.000	DDS	Swakelola
			15	Sarpras Sampah yg dikelola dengan baik	Sarpras sampah memadai	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Pengadaan Mesh Pengolahan Sampah	100.000.000	DDS	Swakelola
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	7	PJU yg berkualitas	Penerangan warga untuk kenyamanan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milk Desa	15	Lingkungan yang nyaman	Lingkungan sehat	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	12.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	17	Transparansi Informasi	Mendukung Kemajuan IT	Desa Jungsemi	1 paket	Warga desa	2 bulan	3.000.000	PAD	Swakelola
		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	9	Transparansi Informasi	Mendukung Kemajuan IT	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	12 bulan	2.000.000	PAD	Swakelola
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>												
<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>										<b>1.003.280.000</b>		Swakelola
03	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		9	Peningkatan Keamanan lingkungan	Peningkatan Keamanan lingkungan	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	2 bulan	4.000.000	DDS	Swakelola
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		11			Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	Pelatihan/ Seragam dll	30.000.000	DDS	Swakelola
	<b>JUMLAH PER BIDANG</b>											

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11			Desa Jungsemit	1 paket	PMI	1 bulan	2.000.000	PBH	Swakelola
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18	Pelestarian Budaya	Menjaga Kearifan Lokal	Desa Jungsemit	1 paket	Warga masyarakat		80.000.000	PAD, SWD	Swakelola
			18	Pelestarian Budaya	Menjaga Kearifan Lokal	Desa Jungsemit	1 paket	Warga masyarakat		5.000.000	PAD	Swakelola
			18	Pelestarian Budaya	Menjaga Kearifan Lokal	Desa Jungsemit	1 paket	Warga masyarakat		20.000.000	PAD	Swakelola
		HUT RI	18	Jiwa Cinta tanah air butuh peningkatan	Jiwa Cinta tanah air butuh peningkatan	Desa Jungsemit	1 paket	Warga masyarakat	Peringatan HUT RI	17.000.000	PBH	Swakelola
		Kegiatan Festival Keagamaan	17	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Desa Jungsemit	1 paket	Warga masyarakat	Takbir Mursal Idul Fitri	15.000.000	PAD	Swakelola
			17	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Peningkatan Ketakwaan kepada Tuhan	Desa Jungsemit	1 paket	Warga masyarakat	Kegiatan Ormas	15.000.000	PAD	Swakelola
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Aspirasi Karang Taruna Pengadaaan Gerabah	17	Pemupukan Jiwa Kepemudaan	Kegiatan Kepemudaan yang berkualitas	Desa Jungsemit	1 paket	Warga masyarakat	Karang Taruna	35.000.000	DDS	Swakelola
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17	Lembaga Desa yang berkualitas	Lembaga Desa yang berkualitas	Desa Jungsemit	1 paket	Warga masyarakat	LKD	3.000.000	PAD	Swakelola
			18	Operasional Kegiatan LPMD	LPMD	Desa Jungsemit	1 paket	LPMD	12 bulan	6.000.000	PAD	Swakelola
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>												
04	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>									<b>232.000.000</b>		
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pengadaan Benih/alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Jungsemit	1 paket	Warga petani	3 bulan	70.000.000	DDS	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung 9 SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2024	LOKASI	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	WAKTU PELAKSANAAN	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ke-3)
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Jungseml	1 paket	Warga Petani dan masyarakat lainnya	2 bulan	50.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2	Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa Jungseml	1 paket	Warga petani dan masyarakat	1 bulan	15.000.000	DDS	Swakelola
		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungseml	1 paket	Kepala Desa	1 bulan	10.000.000	DDS	Swakelola
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungseml	1 paket	Perades	1 bulan	25.000.000	DDS	Swakelola
		Peningkatan Kapasitas BPD	18	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga	Desa Jungseml	1 paket	BPD Desa Jungseml	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	5, 18	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungseml	1 paket	TP PKK Desa Jungseml	12 bulan	25.000.000	DDS	Swakelola
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1, 5	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungseml	1 paket	Warga desa Jungseml	1 bulan	3.000.000	DDS	Swakelola
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	1, 5	Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan	Desa Jungseml	1 paket	Warga Masyarakat tidak mampu	12 bulan	6.600.000	DDS	Swakelola
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1, 2	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungseml	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	5.000.000	DDS	Swakelola
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungseml	1 paket	BUMDesa dan Masyarakat	1 bulan	5.000.000	PAD	Swakelola
		Penyertaan Modal BUMDesa	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungseml	1 paket	BUMDesa dan Masyarakat	1 bulan	50.000.000	DDS	Swakelola

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung g SDGs Ke-	5	6	7	8	9	10	Biaya dan Sumber		13
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN								Jumlah	Tahun Berjalan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pereliharaan Pasar Desa/Kios Milk Desa	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat	12 bulan	20.000.000	PAD	Swakelola
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	Warga Masyarakat, Peningkatan	2 bulan	10.000.000	DDS	Swakelola
		Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	8, 18	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Desa Jungsemi	1 paket	Warga desa Masyarakat	1 bulan	10.000.000	DDS	Swakelola
<b>Jumlah per Bidang</b>										<b>309.600.000</b>		
<b>05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	13	Kewaspadaan terhadap Bencana	Kewaspadaan terhadap Bencana	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	1 bulan	2.000.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	13	Penanggulangan Keadaan Darurat	Penanggulangan Keadaan Darurat	Desa Jungsemi	1 paket	Warga masyarakat	3 bulan	2.000.000	PBK	Swakelola
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	1, 2	Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	Desa Jungsemi	15 KPM	KPM BLT-DD	12 bulan	54.000.000	DDS	Swakelola
<b>Jumlah per Bidang</b>										<b>58.000.000</b>		
<b>Jumlah Total</b>										<b>2.311.322.848</b>		

Menghormati,  
KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO, SE

Jungsemi, 27 September 2024  
Disusun oleh Ketua TIM Penyusun  
RKPDesa 2025

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

**DATA DAN INFORMASI  
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2025**

DESA : JUNGSEMI  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

KD	BIDANGSUB BIDANG/JENIS KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF									SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAH TIDAK MENGIKAT	JUMLAH
		PADESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BANTUAN KEUANGAN		SUNGGUH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>01</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>											
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			28.898.352					28.898.352		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			242.062.320					242.062.320		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			3.700.000	21.000.000				24.700.000		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	32.300.000		65.000.000	37.680.000			450.000	135.430.000		
		Penyediaan Tunjangan BPD			37.635.816					37.635.816		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	19.000.000							19.000.000		
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			33.000.000					33.000.000		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		JUMLAH DANA INDIKATIF							SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAKITIDAK MENGIKAT	JUMLAH
	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PADESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BANTUAN KEUANGAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		34.716.360						34.716.360	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	500.000							500.000	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	2.500.000							2.500.000	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	18.000.000							18.000.000	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siliap dan Operasional Pemerintahan Desa	7.200.000							7.200.000	
	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.000.000							28.000.000	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.500.000							3.500.000	
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		2.400.000						2.400.000	
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa		6.000.000						6.000.000	
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.000.000							2.000.000	



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			JUMLAH DANA INDIKATIF							Jumlah
	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PADESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BANTUAN KEUANGAN	SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAH TIDAK MENGIKAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Pengembangan Sistem Informasi Desa		3.000.000						3.000.000	
		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen di/n Lomdes	2.000.000							2.000.000	
		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa		2.400.000						2.400.000	
	Sub Bidang Pertanahan	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	1.500.000							1.500.000	
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.000.000				9.000.000			19.000.000	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	20.000.000							20.000.000	
	<b>JUMLAH PER BIDANG</b>			<b>158.000.000</b>	<b>60.516.360</b>	<b>410.296.488</b>	<b>67.580.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>705.842.848</b>
<b>02</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>										
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiakan dll)		68.400.000						68.400.000	
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)		2.000.000						2.000.000	
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		3.000.000						3.000.000	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		JUMLAH DANA INDIKATIF							SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAH TIDAK MENGIKAT	JUMLAH
	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PADESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BANTUAN KEUANGAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/		20.000.000						20.000.000	
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)		17.600.000						17.600.000	
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		7.200.000						7.200.000	
		Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b		10.000.000						10.000.000	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)		3.000.000						3.000.000	
		Penyelenggaraan Posyandu		27.600.000						27.600.000	
				14.400.000						14.400.000	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		JUMLAH DANA INDIKATIF							SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAH TIDAK MENGIKAT	JUMLAH
	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PADESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BANTUAN KEUANGAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				1.500.000						1.500.000	
				6.000.000						6.000.000	
				3.600.000						3.600.000	
				6.000.000						6.000.000	
				3.600.000						3.600.000	
				4.800.000						4.800.000	
				2.160.000						2.160.000	
				2.700.000						2.700.000	
				2.160.000						2.160.000	
				4.000.000						4.000.000	
				2.400.000						2.400.000	





KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		JUMLAH DANA INDIKATIF							SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAH TIDAK MENGIKAT	JUMLAH
	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PADESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BANTUAN KEUANGAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Pelatihan kelompok tari		10.000.000						10.000.000	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		10.000.000						10.000.000	
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		25.000.000						25.000.000	
		Peningkatan Kapasitas BPD		5.000.000						5.000.000	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		25.000.000						25.000.000	
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		3.000.000						3.000.000	
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel		6.600.000						6.600.000	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa		5.000.000						5.000.000	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa	5.000.000							5.000.000	
		Penyerahan Modal BUMDesa		50.000.000						50.000.000	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	20.000.000	5.000.000						25.000.000	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		JUMLAH DANA INDIKATIF								JUMLAH
	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PADESA	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BANTUAN KEUANGAN		SUMBER KEUANGAN LAINNYA YANG SAH TIDAK MENGIKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa		5.000.000							5.000.000
		Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan									
	JUMLAH PER BIDANG		25.000.000	219.600.000	0	0	0	0	0	244.600.000	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK										
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		2.000.000							2.000.000	
	Sub Bidang Keadaan Darurat						2.000.000			2.000.000	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak			54.000.000						54.000.000	
	JUMLAH PER BIDANG		2.000.000	54.000.000	0	0	2.000.000	0	0	58.000.000	
	JUMLAH TOTAL		335.000.000	1.248.236.360	410.296.488	74.580.000	11.000.000	5.000.000	450.000	2.084.562.848	

Kepala Desa JUNGSEMI  
 KILIGIRANTOSE

Jungsemi, 27 September 2024  
 Disusun oleh Ketua TIM Penyusun  
 RKPDesa 2025  
  
 DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)

UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

DESA : JUNGSEMI  
 KECAMATAN : WEDUNG  
 KABUPATEN : DEMAK  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran / Penerima Manfaat	Praktiraan Waktu Pelaksanaan	Praktiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembayaan	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.	Pembangunan Gedung Pelayanan Baladesa	18	13 Orang Perangkat Desa	Balai Desa	13 Orang	3.000 Orang	Tahun 2026	500.000.000,-	APBD
		2.	Pembangunan Saluran Drainase Jalan DPU	9	200 orang	RW 01 dan RW 04	20 orang	500 Orang	Tahun 2026	400.000.000,-	APBD
2.	Pembangunan Desa	2.	Talud Jalan Usaha Tani	9	40 Orang	Blok Lurung, Lembon	23 Orang	300 Orang	Tahun 2026	300.000.000,-	APBD
		3.	Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	8	35 Orang	Blok Lembon, Ketokan	25 Orang	270 Orang	Tahun 2026	300.000.000,-	APBD
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	4.	Gedung Olah raga/Serbangunan	3	43 Orang	RW 01	33 Orang	2.000 Orang	Tahun 2026	500.000.000,-	APBN
		1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pembinaan Masyarakat	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Jungsemi, 27 September 2024  
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

*(Signature)*

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG**

Jln Raya. Jungsemi No 88 Desa Jungsemi Kode Pos 59554



**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI**

Nomor : 9 /Kep. BPD Tahun 2024

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;  
b. bahwa Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 ; dan  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

**Memperhatikan :**

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Stadar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten DEMAK Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati DEMAK Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
27. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten DEMAK Tahun 2017 Nomor 37);
28. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 31);
29. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
30. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028.

Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jungsemi membahas dan menyepakatkan Rancangan RKP Desa pada tanggal 22 September 2024 yang bertempat di Baladesa Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

**MEMUTUSKAN**

: Menetapkan **KESATU**

: Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

: Keputusannya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhiruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi  
Pada tanggal : 23 September 2024  
KETUA BPD JUNGSEMI,  
  
MUR AHMAD FIKRI





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN WEDUNG**  
**DESA JUNGSEMI**  
 Jl. Raya Jungsemi No. 88 Kode Pos 59554

Jungsemi, 26 September 2024

**Perihal : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Penetapan RKPDesa 2025**

Nomor : 005/314

Lampiran : --

Yth : Bpk./Ibu/Sdr. *Zumarto*

TEMPAT

Bahwa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2025 dengan ini mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara besok pada :

- Hari : JUM'AT
- Tanggal : 27 September 2024
- Pukul : 13.00 WIB (Bakdo Dzuhur)
- Tempat : Balai Desa Jungsemi
- Keperluan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Penetapan RKPDesa Tahun 2025
- Keterangan: Mohon Hadir tepat Waktu

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

**KEPALA DESA JUNGSEMI**  
*KUSGIANANTO, SE*  
 KEPALA DESA JUNGSEMI

- TEMBUSAN**, disampaikan Kepada Yth :
1. Camat Wedung (sebagai Laporan);
  2. Arsip.

Sekretaris,

Jungsenni, 27 September 2024

- Para eksperts the an' lesonek Mero Puncane as RPP  
 ys sialank pat the in 2024. Puncu Ky Puncu 2025  
 mngpa. Baly pnygk Puncu da, Baly Puncu Puncu da.  
 Puncu Komngknt da de Puncu Mngknt y dan  
 as kung sdr pncup da dany da Puncu, Puncu, Puncu  
 Puncu, pnc pnc da Puncu da Puncu da da...  
 - Bu RPP asis Puncu Kngk y dan: /Puncu da. Puncu  
 da Puncu.

- Da 14 2025
- (6) Puncu Kngk Puncu Ky Puncu da 14 2025 da Bu RPP  
 Puncu Puncu da 14 2025.
- a. Kngk da Kngk da, Wngk da: Bng  
 b. Cami Wngk Kngk. Puncu Wngk Puncu H. Puncu  
 c. Sngk PD Puncu Kngk. Puncu Puncu Puncu  
 Puncu Puncu - Puncu
- (5) Puncu - Puncu
- (4) Puncu da dny as K. Mngk da Puncu.
- (5) Puncu Puncu
- (2) Mngk da Puncu Puncu Puncu Puncu Puncu.  
 (1) Puncu da Puncu Puncu Puncu Puncu Puncu

4-SUSUNAN ACTRA

Notulen:

Jam : 13.00


Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025  
Hari dan Tanggal : JUM'AT, 27 September 2024

HARI : JUMAT  
 TANGGAL : 27 September 2024  
 TEMPAT : Baladesa Jungsemi  
 WAKTU : Jam 13.00 s.d. Selesai  
 AGENDA :

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)  
 : Penetapan RKPDesa Tahun 2025

**DAFTAR HADIR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN/ JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ALI MUHAMMAD	Peserta	Rt 05/02	
2	A. RIZAL S	PERADES	Rt 01/03	
3	SARNO SUTARNO	<del>RT</del> RT	01/01	
4	M. Syaifulrahman	Pada Des.	Rt 02/04	
5	Muchlis	RT	Rt 03/01	
6	Susanto	BPD	06/01	
7	Atis Rahmawati	KPMO.	06/01	
8	M. Ismail	RT	06/01	
9	Agus Sultha	Perades	06/01	
10	SADRI RIZAL	Limmas	01/02	
11	M Siroti	Desdes.	06/01	
12	MUCHLIBI	Rw	02/03	
13	Nor Hamid	BPD	05/02	
14	ADAM E	KP	04/02	
15	MAS HUR	RT	2/3	
16	Lalis E.	BPD	3/3	
17	Zuliah	Perades	04/01	
18	Mrs. Yasn.	LRMA.	4/1	
19	Sh Maryani	- -	4/1	
20	Bukhari	Kades	04/03	
21	Kusyandra	Kades	04/01	
22	N. A. FIKRI	BPD	03/02	
23	Mah mudi	RT	RT	
24	SAMUD	RT.	03/02	
25	Sri Hindayanti	BPD	01/03	



HARI  
TANGGAL  
TEMPAT  
WAKTU  
AGENDA

JUMAT :  
27 September 2024  
Baladesa Jungsemi  
Jam 13.00 s.d. Selesai  
Penetapan RKPDesa Tahun 2025

: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

**DAFTAR HADIR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN/ JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1		2	4	5
26	Dzikri Fitriyana	BPD	02/04	
27	Basrullah	Muslmat	01/09	
28	Ros Anadi	RU	04/02	
29	Kusrih	Tomar.	04/02	
30	Mu2ca		07/03	
31	Misraat Ufal		04/01	
32	Def Ning Titas	BPD	02/01	
33	Agil Raz	PP	02/01	
34	Dwi An JK	Sejar	06/01	
35	Nur Sita H		03/02	
36	Ahmad Sugeng S	Perades.	03/07	
37	Ahmad Sugil		"	
38	Wahid	Part	"	
39	Rusman	Muras	01/02	
40	Mrs. Maner	Perade	02/02	
41	Kusrihanta	Karus	02/01	



MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025

DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG

KABUPATEN DEMAK

BAGIAN KESATU

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
  2. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
  3. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2024 yang telah tersusun peringatannya berdasarkan hasil musyawarah muakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
  4. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
    - a. Kewenangan Desa.
    - Keuangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
    - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.
    - c. Kesesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
    - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.
- Penyusunan prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
5. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendes, PDDT tentang Penggunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendes, PDDT.

Pasal 2  
Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2024 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh Ketua panitia Musrenbangdes dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Jungsemi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga dan bertempat di Balai desa Jungsemi.

## BAGIAN KEDUA PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

### Pasal 3 Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang ditus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 40 orang yang terdiri dari unsur:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. kelompok tani;
- f. kelompok nelayan;
- g. kelompok perajin;
- h. kelompok perempuan;
- i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. kelompok masyarakat miskin;
- k. kelompok disabilitas; dan
- l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

### Pasal 4 Panitia

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Jungsemi Nomor: 148/50 Tahun 2023.
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

### Pasal 5

- a. Menyiapakan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa; Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas:

- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah;
- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan; dan
- h. Berkeajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

### BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

#### Pasal 6

##### Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
  - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
  - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
  - a. Peserta Utusan;
  - b. Peserta Undangan; dan
  - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

#### Pasal 7

##### Kewajiban Peserta

- Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:
- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
  - b. Mengikuti dan menaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
  - c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
  - d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
  - e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah;
  - f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi/penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh ketertarikan dan partisipatif; dan
  - g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

### BAGIAN KETIGA MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

#### Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
  - a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.
  - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
  - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

#### Tata Cara Pengambilan Keputusan Pasal 12

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
- 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa.
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

#### Tata Cara Diskusi Pasal 11

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

#### Diskusi Pleno Pasal 10

- 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja.
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
- 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

#### Diskusi Kelompok Pasal 9

- 1) Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
  1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
  3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
  4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan.

BAGIAN KEMPAT  
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditapkan di Desa Jungsemi  
Pada tanggal, 27 September 2024

Pimpinan Musyawarah

Ketua,



DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, SPd

Wakil Masyarakat



MASRUROH, HJ

Mengesahkan,  
Kepala Desa Jungsemi,


H. M. ANWAR, SE



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
NOMOR : 148/ 47 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2025 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2025 di Desa Jungsemi, perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

- Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
  18. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )
  19. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
  20. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
  21. Peraturan desa Jungsemi Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pemndapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
  22. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jungsemi Tahun 2023 – 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2)
  23. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang APBDesa Tahun 2024

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk panitia musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU untuk:

1. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa;
2. menyiapkan akomodasi rapat;
3. menyiapkan daftar hadir;
4. menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RKP Desa;
5. menyiapkan rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026;
6. Membagikan Rancangan RKP Desa tahun 2025 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Jungsemi

Tanggal : 22 September 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI



(KUSGIYANTO)

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Jungsemi

Nomor : 148/47 Tahun 2024


Tanggal : 22 September 2024

Tentang : Pembentukan Panitia Musrenbang  
Desa Penyusunan RKP Desa  
Tahun 2025

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	KUSGIYANTO, SE	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	DWI ARI FAJAR K., S.Pd	Ketua	Perangkat Desa
3.	ALI MUHSON	Sekretaris	Perangkat Desa
4.	ALIS RAHMAWATI, S.Pd	Anggota	KPMD
5.	H. MUZER, S.Pd	Anggota	LPMD

KEPALA DESA JUNGSEMI  
  
(KUSGIYANTO)  


# DOKUMEN

## PANDANGAN RESMI BPD

DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

- ✓ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- ✓ Bidang Pembangunan Desa
- ✓ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- ✓ Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- ✓ Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

**RKP DESA**  
**2025**

MUSYAWARAH  
PERENCANAAN  
DESA



## 1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa perencanaan Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2024, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun "**Pandangan Resmi BPD**" sebagai bahan persiapan dalam pelaksanaan musyawarah Desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan "*Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah*". Dokumen pandangan

resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan.

## 1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2024, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2)

## 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Jungsemi dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Jungsemi, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKP Desa tahun 2024 sesuai dengan dokumen RPJM Desa tahun 2023 - 2028 yang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa, adalah:

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Jungsemi, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2024;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2024;
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2023 - 2028.
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Jungsemi dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Jungsemi; dan
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Jungsemi yang lebih baik.

# KONDISI UMUM & PERMASALAHAN **2**

## 2.1. KONDISI UMUM

Desa Jungsemi merupakan salah satu dari Desa yang terletak di Kecamatan Wedung dengan luas wilayah. 2,80335 km<sup>2</sup>, secara geografis Desa Jungsemi berada di dataran rendah sehingga sebagian besar merupakan wilayahnya berupa lahan pertanian seluas 0,56 km<sup>2</sup>. Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, perkantoran dan tanah lainnya.

Desa Jungsemi terletak pada ketinggian  $\pm$  4 meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 1.465 jiwa, perempuan 1.399 jiwa, jumlah seluruhnya 2.864 jiwa, atau 919 KK dengan kepadatan penduduk 1.021 /km<sup>2</sup>.

Batas batas wilayah Desa Jungsemi :

- Sebelah Utara : Desa Ujungpandan Kec. Welahan Kab. Jepara;
- Sebelah Timur : Desa Rejosari Kec. Mijen Kab. Demak;
- Sebelah Selatan : Desa Jetak Kec. Wedung Kab Demak;
- Sebelah Barat : Desa Jungpasir Kec. Wedung Kab. Demak.

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Jungsemi dengan ibu kota Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah relatif mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Ibu kota Kabupaten, Propinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat. Ini terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak/jarak Desa Jungsemi dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang ada di Demak dapat disimak sebagai berikut:

- Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 10 km
- Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 25 km
- Jarak ke Ibu kota Propinsi : 50 km
- Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 0,3 jam
- Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 jam
- Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi : 2 jam

### A. KEADAAN SOSIAL

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tingkat Pendidikan Desa Jungsemi mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan berdirinya lembaga lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK/RA sebanyak 4 lembaga, SD dan Madin, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi.

Dibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ketempat-tempat pelayan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu Polindes dan kehadiran Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Desa Jungsemi saat ini memiliki 4 Posyandu (Posyandu balita, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia, Posyandu Kelas Bumil dan Posyandu Kelas Balita) yang tersebar di 4 RW serta 1 unit Polindes serta Puskemas yang berada di desa sebelah dan hal ini tentu memudahkan pelayananan bagi masyarakat.

## **B. KEADAAN EKONOMI**

Penduduk Desa Jungsemi sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, nelayan, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan (padi dan jagung). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah mangga, dan kelapa. Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal persawahan yaitu padi, jagung, bawang merah, lombok dan lain-lain.

Di sektor pertanian Desa Jungsemi yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Jungsemi memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

## **C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA**

Keadaan sarana dan prasarana Desa Jungsemi secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Jungsemi.

#### D. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Jungsemi warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

#### 2.2. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pandangan Resmi BPD Jungsemi ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Jungsemi yaitu:

##### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- c. Peningkatan Operasional Perkantoran guna mendukung kenyamanan dalam Pelayanan Masyarakat.
- d. Penyediaan Sarpras Kantor yang memadai.

##### 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

###### ❖ Sub Bidang Pendidikan

- a. Di Desa Jungsemi angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
- b. IPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.
- c. Peningkatan Pelayanan Perpustakaan untuk upaya mendukung tujuan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

###### ❖ Sub Bidang Kesehatan

- a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Jungsemi, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak, remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
- b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Jungsemi masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
- c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak
- d. Pendayagunaan PKD

- ❖ **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
    - a. Tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak ( RPTHRA ).
    - b. Sarana Pasar Desa
    - c. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi warga;
    - d. Penyediaan sarana air bersih;
    - e. Sarana Transportasi Pertanian.
  - ❖ **Sub Bidang Pemukiman**
    - a. RTLH (rumah tidak layak huni)
    - b. PJU (penerangan jalan umum)
    - c. Pengelolaan sampah dengan baik
    - d. Jamban Sehat keluarga
  - ❖ **Sub Bidang Pariwisata**
    - a. Fasilitasi terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik wisatawan.
    - b. Fasilitasi terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**
- ❖ **Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat**
    - a. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
    - b. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun
    - c. Sarana poskamling di tiap dusun
  - ❖ **Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan**
    - a. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa
    - b. Kegiatan Sedekah Bumi dan Barikan Uler-uler sebagai wujud Pelestarian Budaya Lokal yang patut dilestarikan bersama;
    - c. Khoul Masyayeh dan Para Leluhur untuk mendoakan mereka agar senantiasa mendapatkan Rahmat dan Perlindungan dari Allah SWT;
    - d. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa
    - e. PHBI
  - ❖ **Sub Bidang kepemudaan dan olah raga**
    - a. Fasilitasi terbentuknya karang taruna
    - b. Fasilitasi terbentuknya KIM
    - c. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa
    - d. Sarana olah raga
  - ❖ **Sub Bidang kelembagaan masyarakat**
    - a. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
    - b. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**
- ❖ **Sub Bidang kelautan dan perikanan**
    - a. Meskipun wilayah Desa Jungsemi tidak berbatasan langsung dengan pantai, namun sebagian masyarakat banyak yang bekerja sebagai nelayan, sehingga butuh perhatian khusus terhadap mereka baik berupa bantuan alat tangkap maupun penguatan kapasitasnya.
    - b. Belum adanya inovasi terhadap hasil tangkapan nelayan, sehingga nelayan di Desa Jungsemi tidak punya nilai tawar yang tinggi.
    - c. Belum adanya kelembagaan yang melindungi nelayan Jungsemi
    - d. Desa Jungsemi memiliki 2 buah sungai yang hanya dimanfaatkan untuk irigasi, belum ada inovasi untuk dapat dimanfaatkan untuk budi daya perikanan air tawar.
    - e. Belum adanya industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

- ❖ **Sub Bidang pertanian dan peternakan**
  - a. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
  - b. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
  - c. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
  - d. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
  - e. Peternak Desa Jungsemi masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Desa Jungsemi
  - f. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
  - g. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
  
- ❖ **Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga**
  - a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
  - b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
  
- ❖ **Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah**
  - a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Jungsemi sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
  - b. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi nelayan dll.
  
- ❖ **Sub Bidang dukungan penanaman modal**
  - a. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
  - b. Memperluas jaringan usaha BUMDES.
  - c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PADesa.
  
- 5. **Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya**
  - ❖ **Sub Bidang Penanggulangan Bencana**
    - a. Bertindak secara dini dalam mengatasi bencana yang terjadi
    - b. Perlu adanya peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana
  
  - ❖ **Sub Bidang Keadaan Darurat**
    - a. -
  
  - ❖ **Sub Bidang Keadaan Mendesak**
    - a. Memberikan bantuan untuk warga kurang mampu demi menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan

## PANDANGAN RESMI BPD **3**

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka Pandangan Resmi BPD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

## KESIMPULAN & REKOMENDASI

# 4

### 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Desa Jungsemi merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, nelayan sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Jungsemi yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Jungsemi
3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.


### 4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jungsemi memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa tahun 2025 yaitu:

1. Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan 2025
2. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.
3. Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.



Jungsemi, 26 September 2024  
Ketua BPD,

  
NUR AHMAD FIKRI

**BERITA ACARA  
HASIL PENYUSUNAN  
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2025, di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 26 September 2025  
Jam : 19.30 s.d. selesai  
Tempat : Balaidesa Jungsemi

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana terlampir.
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2025 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa  
  
KUSGIANTO, SE



Jungsemi, 26 September 2024  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2025  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

---

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Jungsemi, kami Pemerintahan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan:
  - a. Pembina : Kepala Desa (KUSGIYANTO, SE)
  - b. Ketua : DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd
  - c. Sekretaris : ALI MUHSON
  - d. Anggota
    1. NGADIMIN
    2. MASFUFAH, Amd. Keb
    3. AHMAD RIZAL SALEH
    4. ALIS RAHMAWATI, S.Pd
    5. MISFA'ATI ULFAH, S.Pd
    6. MUCHIBI
    7. KUSMADI
    8. MUKLAS
  
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024**

Ketua,  
  
NUR AHMAD FIKRI, H

Sekretaris,  
  
DZIKRI FITRIYANA, SE

Mengetahui,  
Kepala Desa  
  
KUSGIYANTO, SE



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
NOMOR : 148/44 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024, Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )
24. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
25. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Jungsemi (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jungsemi Tahun 2023 – 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2)
27. Peraturan desa Jungsemi Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 pada Tanggal 19 Juni 2024 yang bertempat di Balai Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
  2. pencermatan ulang RPJM Desa;
  3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
  4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 dan Swadaya Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Jungsemi

Tanggal : 19 Juni 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI



(KUSGIYANTO)

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Jungsemi  
Nomor : 148/44 TAHUN 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun  
RKP Desa Tahun 2025

---

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	Kusgiyanto, SE	Demak, 16-06-1971	Pembina	Kepala Desa
2.	Dwi Ari Fajar Kurniawan, S.Pd	Demak, 12-08-1990	Ketua	Sekdes
3.	Ali Muhson	Demak, 05-05-1977	Sekretaris	Perades
4.	Ngadimin	Cilacap, 11-08-1985	Anggota	LPMD
5.	Masfufah, Amd.Keb	Kudus, 12-06-1976	Anggota	LPMD
6.	Ahmad Rizal Saleh	Demak, 01-10-1981	Anggota	Perades
7.	Alis Rahmawati, S.Pd	Demak, 07-04-1991	Anggota	KPMD
8.	Misfa'ati ulfah	Demak, 16-06-1983	Anggota	TP PKK
9.	Kusmadi	Demak, 22-06-1960	Anggota	Ketua RW
10.	Muchibi	Demak, 31-12-1975	Anggota	Ketua RW
11.	Muklas	Demak, 14-04-1964	Anggota	Ketua RT


KEPALA DESA JUNGSEMI,  
  
  
(KUSGIYANTO)

**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)  
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2024**

DESA : JUNGSEMI  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	19 Juni 2024	Musyawaharah mufakat
2.	Pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa a) Pencermatan dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa b) Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa	19 Juni 2024	Mencermati: - Dok. RPJMD - Dok. RPKD  Mencermati Pagu Indikatif Desa: - DD - ADD - BHP  - Dok. Renstra OPD - Dok. Jasmas
3.	Pencermatan Ulang RPJM Desa	19 Juni 2024	- Dok. RPJM Desa - Hasil Laju SDGs Desa
4.	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa	19 Juni 2024	Penyusunan berdasarkan: - daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa - data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa - data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa - daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll.
5.	Musrenbang Desa membahas rancangan RKP	14 September 2024 27 September 2024	Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat. Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
	Desa dan daftar usulan RKP Desa		Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/ atau APBD dan APBN.
6.	Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	27 September 2024	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.



Jungsemi, 19 Juni 2024  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

DWI ARI FAIAR KURNIAWAN, S.Pd

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	ALI MUHSON	Sekretaris	1.....
2.	MASFUFAH, Amd Keb	Anggota	2.....
3.	AHMAD RIZAL SALEH	Anggota	3.....
4.	KUSMADI	Anggota	4.....
5.	NGADIMIN	Anggota	5.....

Difasilitasi oleh:

LILIJ LUTHFIYAH  
Pendamping

**DAFTAR USULAN MASYARAKAT  
DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA**

DESA : JUNGSEMI  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Perangkat Desa	Desa Jungsemi	132 OB	10	1	0
	2.			Desa Jungsemi	132 OB	10	1	0
3	1.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	3
	2.	Penyelenggaraan Posyandu	Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	9
	3.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	4.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	11
	5.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	3
	6.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	4
	7.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	3
	8.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	5
	9.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	3
	10.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	5
	11.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	6
	12.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	7
	13.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	14.		Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	3
	15.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	16.	Penyelenggaraan Posbindu	Bidan Desa	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	3
4	1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Guru Pendas	Desa Jungsemi	516 OB	43	5	7
	2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Guru Pendas	Desa Jungsemi	1 paket	42	31	2
	3.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Guru Pendas	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	3
	4.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	Guru Pendas	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	4

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/						
	5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	Guru Pendas	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	7
	6.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Guru Pendas	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	3
	7.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	Guru Pendas	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	5
	8.	Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b	Guru Pendas	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	4
5	1.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	TP PKK DESA	Desa Jungsemi	1 paket	2	87	6
	2.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	TP PKK DESA	Desa Jungsemi	1 paket	3	4	7
	3.	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	TP PKK DESA	Desa Jungsemi	1 paket	3	2	5
8	1.	Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa	Pelaku BUMDesa	Desa Jungsemi	1 paket	6	5	
	2.	Penyertaan Modal BUMDesa	Pelaku BUMDesa	Desa Jungsemi	1 paket	34	35	
	3.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Pelaku BUMDesa	Desa Jungsemi	1 paket	32	44	
	4.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Pelaku BUMDesa	Desa Jungsemi	1 paket	43	44	
	5.	Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	Pelaku BUMDesa	Desa Jungsemi	1 paket	11	21	7
13		Kegiatan Penanggulangan Bencana	Aspirasi Warga	Desa Jungsemi	1 paket	55	45	5
			Aspirasi Warga	Desa Jungsemi	1 paket	67	45	5
		Penanganan Keadaan Darurat	Aspirasi Warga	Desa Jungsemi	1 paket	4	7	3
17		Kegiatan Festival Keagamaan	Tomas	Desa Jungsemi	1 paket	76	65	7
			Tomas	Desa Jungsemi	1 paket	45	34	8
		Pembinaan Karang taruna	Tomas	Desa Jungsemi	1 paket	19	7	9
		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Tomas	Desa Jungsemi	1 paket	45	13	11
18	1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	12 OB	1	0	0
	2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	120 OB	9	1	0
	3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	33	32	11

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dll)						
	4.		Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	45	34	12
	5.		Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	45	23	5
	6.		Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	34	33	2
	7.	Penyediaan Tunjangan BPD	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	84 OB	3	4	1
	8.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	3	4	1
	9.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	264 OB	22	0	3
	10.	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	35	32	4
	11.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	1	0	0
	12.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	10 Paket	9	1	0
	13.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	45	32	2
	14.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	36 OB	3	0	0
	15.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	45	54	11
	16.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	23	22	3
	17.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	18.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	76	67	3
	19.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	0
	20.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	5
	21.	Pe22.metaan dan Analisis Kemis23.kinan Desa secara Partisipatif	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	7
	22.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	12
	23.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	11
	24.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	23
	25.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	1

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	27.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	28.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	29.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	1
	30.	Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	3
	31.	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	4
	32.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	33.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	34.		Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	2
	35.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian	Pemdes Jungsemi	Desa Jungsemi	1 paket	67	24	5
	36.	Sedekah Bumi	Tomas	Desa Jungsemi	1 paket	456	124	9
	37.	Khoul Masyayeh	Tomas	Desa Jungsemi	1 paket	78	45	4
	38.		Tomas	Desa Jungsemi	1 paket	79	45	5
	39.	HUT RI	Warga	Desa Jungsemi	1 paket	56	43	5
	40.	Fasilitasi Kegiatan KPMD	Alis Rahmawati	Desa Jungsemi	1 paket	2	3	1
	41.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Kepala Desa	Desa Jungsemi	1 paket	1	0	0
	42.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Perades	Desa Jungsemi	1 paket	9	1	0
	43.	Peningkatan Kapasitas BPD	Ketua BPD	Desa Jungsemi	1 paket	3	4	1



Mengetahui,  
Kepala Desa  
KUSGIYANTO, SE

Jungsemi, 27 September 2024  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)**

**DESA JUNGSEMI KEC. WEDUNG KAB. DEMAK**

*Jln Raya. Jungsemi No. 88 Kode Pos 59554.*

---

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

Nomor : 5 /KEP.BPD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)

TENTANG PERENCANAAN DESA

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025

DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG

KABUPATEN DEMAK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Demak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73 )
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025 Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya:
  - a. dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan
  - b. dokumen Pandangan Resmi BPD.
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa;
3. Menyiapkan akomodasi rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi

Pada tanggal : 17 Juni 2023

KETUA BPD JUNGSEMI,



NUR AHMAD FIKRI

**LAMPIRAN** Keputusan Badan Permusyawaratan  
Desa Jungsemi

Nomor : /KEP.BPD/2023

Tanggal : 19 Juni 2023

Tentang : Pembentukan Panitia  
Musyawarah Desa tentang  
Perencanaan Desa dalam  
rangka penyusunan RKP  
Desa Tahun 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA  
TENTANG PERENCANAAN DESA  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	NUR AHMAD FIKRI	Ketua	Sekretaris BPD
2.	NOR HAMID, S.Pd	Sekretaris	Anggota BPD
3.	ALI MUHSON	Anggota	Perangkat Desa
4.	MASFUFAH	Anggota	LPMD
5.	ALIS RAHMAWATI. S.Pd	Anggota	KPMD



KETUA BPD JUNGSEMI,

NUR AHMAD FIKRI, H

## BERITA ACARA

### MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2025

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Balai Desa Jungsemi

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

#### A. Materi

1. Mencermati ulang Dokumen RPJMDesa 2023-2028;
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang RPJMDesa;
3. Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Tahun 2025;
4. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2025;
5. Penjaringan Aspirasi Masyarakat

#### B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- Pemimpin musyawarah : Nur Ahmad Fikri dari Ketua BPD Desa Jungsemi  
Notulen : Muzer, S.Pd dari LKMD  
Narasumber : 1. Kusgiyanto, SE dari Kepala Desa  
2. Tim Musdes 2023 Kec. Wedung

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu :

1. Pagu Indikatif Desa Tahun 2025
2. Rancangan RKP Desa Tahun 2025
3. Gambar Rencana Prasarana
4. Rencana Anggaran Biaya
5. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab

  
Kepala Desa  
KUSGIYANTO, SE  
Wakil Kelompok Masyarakat

Jungsemi, 19 Juni 2024  
  
Ketua BPD  
NUR AHMAD FIKRI

( MIRTAH )

NO	NAMA ASPIRATOR	JENIS USULAN	VOLUME	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KET.
	Kegiatan Tahun 2024 yang belum terlaksana				
		Jalan dan Jembatan wil RW 02 (Arah Resulo)			
		Jembatan Pertanian Blok Kedung			
		Sarpras jalan (Saluran Pembuangan warga RT 06/01)			

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKPDesa 2025

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	Pembina	Kusgiyanto, SE	Kepala desa
2	Ketua	Nor Hamid	BPD
3	Sekretaris	H. Muhammad Nur Yasin	LPMD
4	Anggota	H. Muzer	LPMD
5	Anggota	H. Pujiono	Ketua RW

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKPDesa 2025

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	Pembina	Kusgiyanto, SE	Kepala desa
2	Ketua	Dwi Ari Fajar Kurniawan	Perades (Sekdes)
3	Sekretaris	Ali Muhson	Perades
4	Anggota	Ngadimin	LPMD
5	Anggota	Masfufah	LPMD
6	Anggota	Ahmad Rizal Saleh	Perades
7	Anggota	Alis Rahmawati, S.Pd	KPMD
8	Anggota	Misfa'ati Ulfah	TP PKK
9	Anggota	Kusmadi	Ketua RW
10	Anggota	Muchibi	Ketua RW
11	Anggota	Muklas	Ketua RT

**PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT  
MUSDES PERENCANAAN TAHUN 2025**

NO	NAMA ASPIRATOR	JENIS USULAN	VOLUME	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	KET.
1	K. Musbikhin	Sarpras TPQ AL HUDA (Kamar mandi TPQ)	1 paket		
2	Muzazin	Pengembangan Pasar Desa untuk Sentra Kuliner	1 paket		
3	Masfufah	Kanopi Halaman PKD	1 paket		
		Sarpras PKD	1 paket		
4	Muchibi	Pembangunan Jalan sebelah Bpk. Kusnawi	1 paket		
		Saluran pembuangan RT 01,02 RW 03	1 paket		
5	Karimin	Pembangunan Sarpras Jalan Kampung (Pembuatan tutup saluran air)	1 paket		
6	Adam Efendi	Pengadaan Sarpras Pemekaman warga (Deklit/tenda) untuk Penggalan Makam	1 paket		
7	Bukhori	Normalisasi Kali Lembon untukantisipasi banjir dan kelacaran irigasi	1 paket		
		Pembenahan saluran pembuangan warga wilayah RW 04 yang mengarah ke kali Lembon	1 paket		
8	Mahmudi	Pembangunan Talud Saluran Pembuangan di wilayah RT 03, 04, 05 dan 06 RW 01	1 paket		
9	Zumanto	Pembangunan Jalan Permukiman wilayah RT 03/04	1 paket		Forum Dharma Kunarpa dan Pemdes
10	Melanjutkan kembali	Kanopi Halaman TK Eka Bhakti			















**DAFTAR ASPIRASI MUSDES UNTUK RKP TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>ASPIRASI</b>
1.	MUZAZIN	02/02	RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menciptakan Desa Wisata Pasar Sore atau Pasar Kuliner dengan memanfaatkan lahan Pasar Minggu Jungsemi</li> <li>- Menjaring Masyarakat yang memiliki keahlian tetapi kesulitan modal untuk berdagang di Pasar Kuliner dengan memberikan pinjaman modal</li> </ul>
2.	HJ MASRUROH	02/04	TokMasy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan pengadaan Sarpras (Meja, Lampu Emergency, tikar, dsb) bagi Guru Ngaji yang lillahitaala.</li> <li>- Ormas (NU) memohon untuk bantuan dianggarkan dana.</li> </ul>
3.	KYAI MUSBIHIN	04/02	Tokmasy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggaran yang seharusnya 2024 untuk TPQ turun tetapi ditunda, mohon agar ditahun 2025 diprioritaskan karena TPQ sudah mulai membangun.</li> </ul>
4.	BUKHORI	04/03	RT/ Petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran pembuangan di RW 04 dilakukan pembersihan</li> <li>- Pengerukan larik Lembon</li> <li>- Bantuan Diesel</li> </ul>
5.	ZUMANTO	03/04	RT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Jalan Gang Ibu Susmiyati karena telah rusak dan dibangun jalan lebih tinggi (blendukan) di depan rumah bapak H. Khandirin</li> </ul>
6.	MAHMUDI	04/01	RT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneruskan Pembangunan Pondasi larik sebelah Rumah bapak Mahmudi</li> </ul>
7.	MASFUFAH	04/01	Bidan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan kanopi depan PKD</li> </ul>
8.	ADAM EFENDI	04/02	Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Tenda untuk Kuburan (Tenda saat penggalian makam)</li> </ul>

**DAFTAR HADIR**

**MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Hari : RABU
- Tanggal : 19 Juni 2024
- Waktu : Jam 13.00 s.d. selesai
- Tempat : Balaidesa Jungsemi

No	Nama	Alamat	Kedudukan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1.	ALI MUTION	Ri 05/02	Perads	
2.	A RIZAL	RT 01/03	Perads	
3.	M Saefuzon	RT 02/04	Perads	
4.	Abu Rahmann.	Ri 06/01	LPMD	
5.	Misfoon Ulfah	Ri 06/01	TK	
6.	Mudabbih	Ri 04/02	Tomas	
7.	Xor Hamid	Ri 05/02	BPD	
8.	Julian	Ri 04/01	Perads	
9.	Adam Gendur	Ri 04/02	Kang Tarun	
10.	Wasil	Ri 02/01	---	
11.	Karim	Ri 05/02	Ket Ri	
12.	Sarmudi	RT 03/02	Ketua Ri	
13.	Mafroh	Ri 05/02	PKK	
14.	Endang P	Ri 03/02	PKK	
15.	Larko Sa'ade	Ri 03/03	BPD	
16.	SUSANTO	RT 06/01	BPD	
17.	Mukhlisin	Ri 01/02	Ri	
18.	Muzazi	Ri 02/02	Ket RW	
19.	Agus Mufte	Ri 06/01	Perads	
20.	Su Hidayat	Ri 01/03	BPD	
21.	N. A Fih	Ri 02/02	BPD	
22.	Mahmud.	Ri 04/01	Ri	
23.	Ikhlas	Ri 06/01	Jug. Keku	
24.	Shuha	Ri 01/02	Limmas	
25.	Kusma	Ri 01/02	Perads	
26.	Kusnanto S	Ri 02/01	Kadus	
27.	Dwi An F	Ri 06/01	Schus	
28.	Eln	Ri 06/01	PKK	
29.	Soni Syam	Ri 01/01	Ket Ri	
30.	Sutrisno	Ri 02/01	Ket Ri	
31.	Solichin	Ri 03/01	Ket Ri	
32.	Muklis	Ri 02/02	Ket Ri	
33.	Abdullah	Ri 04/02	Ket Ri	
34.	M Nuryan	Ri 04/01	LPMD	
35.	Su Mayan	Ri 04/01	LPMD	
36.	MASHUR	RT 02/03	RT	

